



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2023/PA.JS.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara antara:

PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Yuliyanto,SH., MH., Purwaningsih, S.H, Nicolas Dammen T, S.H, Ronald Forman, S.H., Gina Valentina, S.H, selaku Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **LAW FIRM JAKARTA JUSTICE**, adalah Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Otista 70, Komplek Taman Indah No. D, Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 113/SK/01/2024, tanggal 09 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan adanya kesepakatan bersama mengadakan perjanjian bersyarikat dengan jenis syarikat mudharabah dalam suatu usaha pengadaan dan pelaksanaan turnamen golf sebagaimana SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 18-02-2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;

2. Bahwa didalam perjanjian SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 18-02-2022 tersebut telah ditentukan Penggugat merupakan Pemilik Modal (Shahibul Maal) yang menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai Pengelola (mudharib) dimana uang tersebut diserahkan sebelum perjanjian ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (1), Pasal 1 (2), Pasal 1 (3);

3. Bahwa modal pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk modal usaha pelaksanaan 7 event weekdays dengan bagi hasil Tergugat 60 % dan Penggugat 40 %. Dan Perjanjian akan berakhir pada bulan September 2022 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 (1) dan dan bila telah jatuh tempo maka Tergugat mengembalikan modal kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 (2) perjanjian tersebut;

4. Bahwa sebagai realisasi perjanjian SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 18-02-2022 tersebut maka Penggugat telah menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, sebagai berikut :

- 1) Transfer dari rekening Bank BNI No Rekening 0348067380 atas nama Sugeng Suratno ke Rekening Bank BNI Nomor : 3567356734 atas nama Bpk Imron Syarifudin, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18-02-2022, jam 15:48:54 wib;
- 2) Transfer dari Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0348067380 atas nama Sugeng Suratno ke Rekening Bank BNI Nomor : 3567356734 atas nama Bpk Imron Syarifudin, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 20-02-2022, jam 20:59:31 wib;

Hal. 2 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4-04-2022 antara Penggugat dan Tergugat menandatangani kembali perjanjian bersyarikat dengan jenis syarikat mudharabah dalam suatu usaha pengadaan dan pelaksanaan turnamen golf sebagaimana SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 4-04-2022 dan Perjanjian akan berakhir pada 30 Juni 2022;

6. Bahwa untuk merealisasi perjanjian kedua tersebut maka Penggugat telah menyetorkan uang sebagai investasi modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagai modal pokok dengan perincian pengiriman melalui transfer, sebagai berikut :

- 1) Dari Bank BCA Nomor Rekening : 0051805410 atas nama Sugeng Suratno ke Rekening Nomor : 5050021191 atas nama Imron Syarifudin IR SH M sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 25-04-2023, jam 11:46:21.
- 2) Dari Bank BNI Nomor Rekening : 0348067380 atas nama Bpk Sugeng Suratno ke Rekening Nomor : 3567356734 atas nama Bpk. Imron Syarifudin, tanggal 25-04-2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jam 11.57 wit.
- 3) Dari Bank BNI Nomor Rekening : 0348067380 atas nama Bpk Sugeng Suratno ke Rekening Nomor : 3567356734 atas nama Bpk. Imron Syarifudin, tanggal 25-04-2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) jam 11.57 wit.

7. Bahwa ternyata Tergugat tidak mengembalikan investasi modal usaha milik Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perjanjian bagi hasil 40% untuk Penggugat dan 60% untuk Tergugat yang berakhir pada bulan September 2022. Dan apabila Tergugat belum mengembalikan investasi pokok dan return maka Tergugat dikenakan denda 1 permil per hari keterlambatan atau maksimal denda 5%.

8. Bahwa Tergugat juga tidak membayar investasi Fix Rate 4,5 % dari Investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan apabila Tergugat tidak membayar maka Tergugat dikenakan denda 1 permil perhari atau maksimal total denda 5 %;

9. Bahwa sejak event-event bulan September 2022, Oktober 2022, November 2022, Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, Mei 2023,

Hal. 3 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, Juli 2023, Agustus 2023, Penggugat tidak pernah menerima return investasi selama 10 bulan;

10. Bahwa akibat Tergugat terlambat mengembalikan modal pokok investasi milik Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat tidak membayar return investasi event kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan maka Penggugat mengalami kerugian yaitu Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Pihak Koperasi Pegadaian pada bulan Juni 2023 dan Juli 2023, sehingga Penggugat dikenakan denda selama 2 (dua) bulan yang besarnya masing-masing sebesar Rp. 16.500.000,- perbulan ;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti dan meyakinkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan modal pokok milik Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak membayar investasi Fix Rate 4,5 % dari investasi modal pokok Penggugat yang bila dijumlah menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

12. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Tergugat berjanji akan membayar lunas kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sebesar Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Investasi pokok :

- Bagi hasil 40% - 60% laba
- Fix Rate 4,5%

Pokok	ditan da tang an	bera khir	terlamba t per 7 dec 23	denda 1 permil	
				per hari	maks 5% x Pokok
Rp100.000.000	18-Feb-22	01-Sep-22	463	Rp 46.300.000	Rp 5.000.000
Rp100.000.000	04-Apr-22	30-Jun-22	525	Rp 52.500.000	Rp 5.000.000

Total Pengembalian :

- Investasi Pokok	= Rp	200.000.000	
- Return belum dibayar	= Rp	97.500.000	

Hal. 4 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

# Bagi hasil =	39.000.000		
Rp	0		
# Fixed Rate=	58.500.000		
Rp	0		
- Denda Keterlambatan melewati perjanjian max 5% :		10.000.000	bdsk hitungan
# bagi hasil = 5% x Pokok	5.000.000		Rp 46.300.000
Rp			p
# Fixed rate = 5% x Pokok	5.000.000		Rp 52.500.000
Rp			p
- Biaya Denda Keterlambatan kewajiban	ke pihak ke III :	33.000.000	
	Rp		
- TOTAL PENGEMBALIAN =		Rp 340.500.000	

13. Bahwa Penggugat telah berupaya menagih secara langsung kepada Tergugat agar Tergugat mengembalikan modal pokok, return yang belum dibayar serta denda keterlambatan yang jumlahnya sebesar Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak ada hasilnya dan akhirnya Penggugat menggunakan jasa pengacara untuk menegur dan mensomasi Tergugat dengan mengirimkan surat somasi nomor : 030/SOMASI/Y&A/XII/2023 tertanggal 8 Desember 2023

14. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat sampai saat ini belum mengembalikan modal pokok milik Penggugat maupun denda keterlambatan sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 12 yang telah diperhitungkan oleh Penggugat. Dengan demikian telah terbukti dan meyakinkan bahwa Tergugat tidak mengembalikan modal pokok, return yang belum dibayar serta denda keterlambatan yang jumlahnya sebesar Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, meskipun telah diberikan somasi/teguran oleh Penggugat, sehingga hal tersebut merupakan bukti adanya perbuatan **Ingkar janji atau Wanprestasi dari Tergugat;**

15. Bahwa dengan Tergugat telah cidera janji mengakibatkan Penggugat sudah hilang kepercayaannya kepada Tergugat karena tidak adanya niat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, dan walaupun oleh Penggugat telah melakukan penagihan namun Tergugat tidak juga melakukan pembayaran mengembalikan modal pokok maupun

Hal. 5 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda keterlambatan kepada Penggugat, oleh karena tidak adanya niat baik dari Tergugat maka atas permasalahan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak termasuk biaya proses penyelesaian perkara dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Oleh karenanya mohon Tergugat dihukum membayar biaya proses pengurusan perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran mengembalikan modal pokok dan return yang belum dibayar serta denda keterlambatan yang jumlahnya sebesar Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat maka Penggugat sangat menderita kerugian;

17. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Ingkar Janji / wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan modal pokok sesuai waktu yang telah disepakati, return yang belum dibayar serta denda keterlambatan yang jumlahnya sebesar Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata maka sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar **Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;**

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata terhadap perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat berhak untuk meminta penggantian biaya, rugi dan bunga. Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat jelas sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun Immateriil, yang dapat Penggugat rincikan sebagai berikut ;

KERUGIAN MATERIIL:

- 1) Hutang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Hal. 6 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



- 2) Return yang belum dibayar sebesar Rp.97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Kerugian riil (riil Loos) atau Denda keterlambatan melewati perjanjian max 5 % sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4) Kerugian riil (riil loos) atau Denda keterlambatan kepada Pihak ke III sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 5) Biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Jumlah modal pokok milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat ditambah kerugian riil (riil loos) denda keterlambatan = Rp. 200.000.000,- + Rp. 97.500.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 33.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 390.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 390.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

KERUGIAN IMMATERIIL:

Yakni kerugian yang diderita Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat memanfaatkan dana yang tidak berjalan serta hilang tenaga dan waktu yang nilainya sulit diukur namun dapat diperkirakan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Baik kerugian materiil maupun immateriil merupakan tanggung jawab dari Tergugat untuk membayar dan mengembalikannya segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, yang telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateril, maka sesuai Pasal 1243 KUHPerdara yang secara tegas memerintahkan agar dilakukan Penggantian biaya, kerugian-kerugian dan bunga oleh pihak yang ingkar janji yaitu Tergugat, maka sudah seyakinya Tergugat dihukum membayar sejumlah kerugian yang diderita Penggugat tersebut di atas yang meliputi kerugian materiil dan immateril;

Hal. 7 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dalam hal gugatan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau sita persamaan (*Vergelijkend Beslag*) terhadap aset-aset milik Tergugat, baik benda bergerak maupun benda tetap yang rinciannya akan disampaikan secara terpisah, namun mohon agar hal itu tetap dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;

21. Bahwa untuk menjamin kepatuhan Tergugat melaksanakan putusan atas perkara *a quo* maka wajar Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari keterlambatan;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, dan sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil angka 4 huruf (g), Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dapat menyatakan putusan atas perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk memutuskan, sebagai berikut :

Mengadili :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berlaku:

Hal. 8 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



- 1) SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 18-02-2022;
- 2) SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 04-04-2022;
4. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat :

KERUGIAN MATERIL:

- 1) Modal pokok milik Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) Return yang belum dibayar sebesar Rp.97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Kerugian riil (riil Loos) atau Denda keterlambatan melewati perjanjian max 5 % sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4) Kerugian riil (riil loos) atau Denda keterlambatan kepada Pihak ke III sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 5) Biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Jumlah modal pokok milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat ditambah kerugian riil (riil loos) denda keterlambatan = Rp. 200.000.000,- + Rp. 97.500.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 33.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 390.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL:

Kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah); segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau sita persamaan (*Vergelijkend Beslag*) terhadap aset-aset milik Tergugat, baik benda bergerak maupun benda tetap yang rinciannya akan disampaikan secara terpisah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;

Hal. 9 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari keterlambatan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uit voorbaar bij voorrad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria. S. H., M.H.) tanggal 18 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perbaikan yaitu: tentang alamat Tergugat yang benar di Jalan H Naim II No. 3 B, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **BENAR** antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan adanya kesepakatan bersama mengadakan perjanjian bersyarikat dengan jenis syarikat mudharabah dalam suatu usaha pengadaan dan pelaksanaan turnamen golf sebagaimana SURAT AKAD

Hal. 10 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 18-02-2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;

2. Bahwa BENAR didalam perjanjian SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 18-02-2022 tersebut telah ditentukan Penggugat merupakan Pemilik Modal (Shahibul Maal) yang menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai Pengelola (Mudharib) dimana uang tersebut diserahkan sebelum perjanjian ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (1), Pasal 1 (2), Pasal 1 (3);

3. Bahwa BENAR modal pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk modal usaha pelaksanaan 7 event weekdays dengan bagi hasil Tergugat 60 % dan Penggugat 40 %. Dan Perjanjian akan berakhir pada bulan September 2022 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 (1) dan dan bila telah jatuh tempo maka Tergugat mengembalikan modal kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 (2) perjanjian tersebut;

4. Bahwa BENAR sebagai realisasi perjanjian SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 18-02-2022 tersebut maka Penggugat telah menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, sebagai berikut :

- 1) Transfer dari rekening Bank BNI No Rekening 0348067380 atas nama Sugeng Suratno ke Rekening Bank BNI Nomor : 3567356734 atas nama Bpk Imron Syarifudin, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18-02-2022, jam 15:48:54 wib;
- 2) Transfer dari Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0348067380 atas nama Sugeng Suratno ke Rekening Bank BNI Nomor : 3567356734 atas nama Bpk Imron Syarifudin, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 20- 02-2022, jam 20:59:31 wib;

5. Bahwa BENAR selanjutnya pada tanggal 4-04-2022 antara Penggugat dan Tergugat menandatangani kembali perjanjian bersyarikat dengan jenis syarikat mudharabah dalam suatu usaha pengadaan dan pelaksanaan turnamen golf sebagaimana SURAT AKAD SYARIKAH 3 | S u r a t G U G A

Hal. 11 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T A N MUDHARABAH Tertanggal 4-04-2022 dan Perjanjian akan berakhir pada 30 Juni 2022;

6. Bahwa BENAR untuk merealisasi perjanjian kedua tersebut maka Penggugat telah menyetorkan uang sebagai investasi modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagai modal pokok dengan perincian pengiriman melalui transfer, sebagai berikut :

- 1) Dari Bank BCA Nomor Rekening : 0051805410 atas nama Sugeng Suratno ke Rekening Nomor : 5050021191 atas nama Imron Syarifudin IR SH M sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 25-04-2023, jam 11:46:21.
- 2) Dari Bank BNI Nomor Rekening : 0348067380 atas nama Bpk Sugeng Suratno ke Rekening Nomor : 3567356734 atas nama Bpk. Imron Syarifudin, tanggal 25-04-2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jam 11.57 wit.
- 3) Dari Bank BNI Nomor Rekening : 0348067380 atas nama Bpk Sugeng Suratno ke Rekening Nomor : 3567356734 atas nama Bpk. Imron Syarifudin, tanggal 25-04-2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) jam 11.57 wit.

7. Dituliskan bahwa Tergugat tidak mengembalikan investasi modal usaha milik Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perjanjian bagi hasil 40% untuk Penggugat dan 60% untuk Tergugat yang berakhir pada bulan September 2022.

JAWABAN : Bahwa TIDAK ADA PENOLAKAN oleh Penggugat pada saat itu, sehingga pelaksanaan turnamen tersebut tetap jalan dan Penggugat tetap menikmati turnamen berikutnya yang kami adakan, sehingga kami menganggap tidak ada masalah lagi untuk pengembaliannya dan perjanjian tetap dilanjutkan untuk turnamen-turnamen berikutnya yang juga selalu diikuti oleh Penggugat, dengan privilege yang sama yaitu Penggugat bermain gratis pada setiap turnamen yang kami adakan. Dan untuk bagi hasil sebesar 60% untuk saya sebagai Tergugat dan 40 % untuk Penggugat belum dilaksanakan, karena turnamen masih berjalan. Dan dalam perjanjian ini tidak ada kesepakatan adanya denda bila perjanjian berakhir dan pengembalian tertunda. Jadi pengembalian dana harus disesuaikan

Hal. 12 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bagi hasil yang telah disepakati, yang laporan kegiatan dan bagi hasilnya yang saya lampirkan pada surat ini.

8. Ditulis Bahwa Tergugat juga tidak membayar investasi Fix Rate 4,5 % dari Investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan apabila Tergugat tidak membayar maka Tergugat dikenakan denda 1 permil perhari atau maksimal total denda 5 %

JAWABAN : adalah TIDAK BENAR ada perjanjian fixed 405% per bulan dan juga TIDAK BENAR disebutkan ada denda 1 per mil per hari. Bila demikian adanya maka Penggugat telah melakukan Keputusan sepihak dan melanggar azaz kepatutan karena secara logika, penetapan keuntungan fixed 4,5% per bulan adalah perbuatan lintah darat/Riba Berat, yang sangat dilarang oleh hukum Islam.

9. Bahwa sejak event-event bulan September 2022, Oktober 2022, November 2022, Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, Mei 2023, Juni 2023, Juli 2023, Agustus 2023, Penggugat tidak pernah menerima return investasi selama 10 bulan

JAWABAN : BENAR namun kaena Penggugat masih mengikuti turnamen yang kami adakan, maka kami menganggap belum waktunya untuk mengembalikan dana tersebut.

10. Bahwa akibat Tergugat terlambat mengembalikan modal pokok investasi milik Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat tidak membayar return investasi event kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan maka Penggugat mengalami kerugian yaitu Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Pihak Koperasi Pegadaian pada bulan Juni 2023 dan Juli 2023, sehingga Penggugat dikenakan denda selama 2 (dua) bulan yang besarnya masing-masing sebesar Rp. 16.500.000,- perbulan

JAWABAN : Saya tidak tahu bahwa adanya kerugian karena Penggugat ada perjanjian dengan pihak Koperasi Pegadaian, Jika memang ada kerugian yang diakibatkan oleh perjanjian Penggugat dengan Koperasi Pegadaian, maka saya sebagai Tergugat berkenan untuk mengganti kerugian sebesar nilai kerugian yang timbul dari perjanjian antara Penggugat dan Koperasi



Pegadaian. Dan besaran kerugian tersebut harus dibuktikan dengan kuitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Pegadaian.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti dan meyakinkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan modal pokok milik Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak membayar investasi Fix Rate 4,5 % dari investasi modal pokok Penggugat yang bila dijumlah menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

JAWABAN : BENAR bahwa saya tidak mengembalikan total dana Rp. 200.000.000 yang saya pakai untuk kegiatan turnamen tersebut namun harus sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati dan tidak ada ketentuan fixed 4.5% per bulan yang diinginkan oleh Penggugat. Dan saya siap mengembalikan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan bagi hasil Syirkah Mudarabah yang telah disepakati oleh saya dan Penggugat.

12. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Tergugat berjanji akan membayar lunas kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sebesar Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Investasi pokok : - Bagi hasil 40% - 60% laba - Fix Rate 4,5% Pokok ditanda tangan berakhir terlambat denda 1 permil per 7 dec 23 per hari maks 5% x Pokok Rp 100.000.000 18-Feb-22 01-Sep-22 463 Rp 46.300.000 Rp 5.000.000 Rp 100.000.000 04-Apr-22 30-Jun-22 525 Rp 52.500.000 Rp 5.000.000 Total Pengembalian : - Investasi Pokok = Rp 200.000.000 - Return belum dibayar = Rp 97.500.000 # Bagi hasil = Rp 39.000.000 # Fixed Rate= Rp 58.500.000 - Denda Keterlambatan melewati perjanjian max 5% : Rp 10.000.000 bdsk hitungan # bagi hasil = 5% x Pokok Rp 5.000.000 Rp 46.300.000 # Fixed rate = 5% x Pokok Rp 5.000.000 Rp 52.500.000 - Biaya Denda Keterlambatan kewajiban ke pihak ke III : Rp 33.000.000 - TOTAL PENGEMBALIAN = Rp 340.500.000

JAWABAN : TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR uraian pengembalian dana yang diajukan oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan kesepakatan Syirkah Mudharabah.



13. Bahwa Penggugat telah berupaya menagih secara langsung kepada Tergugat agar Tergugat mengembalikan modal pokok, return yang belum dibayar serta denda keterlambatan yang jumlahnya sebesar Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak ada hasilnya dan akhirnya Penggugat menggunakan jasa pengacara untuk menegur dan mensomasi Tergugat dengan mengirimkan surat somasi nomor : 030/SOMASI/Y&A/XII/2023 tertanggal 8 Desember 2023

JAWABAN : BENAR namun besanya yang masih bisa diperdebatkan, sehingga saya tidak bersedia mengembalikan dana yang ditentukan secara sepihak tersebut.

14. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat sampai saat ini belum mengembalikan modal pokok milik Penggugat maupun denda 5 | S u r a t G U G A T A N keterlambatan sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 12 yang telah diperhitungkan oleh Penggugat. Dengan demikian telah terbukti dan meyakinkan bahwa Tergugat tidak mengembalikan modal pokok, return yang belum dibayar serta denda keterlambatan yang jumlahnya sebesar Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, meskipun telah diberikan somasi/teguran oleh Penggugat, sehingga hal tersebut merupakan bukti adanya perbuatan Ingkar janji atau Wanprestasi dari Tergugat;

JAWABAN : TIDAK BENAR, KARENA JUMLAH YANG DITAGIH TIDAK SESSUAI DENGAN PERJANJIAN SYIRKAH MUDHARABAH. makanya saya hadir untuk mencari penyelesaian tentang jumlah yang harus saya bayar melalui Pengadilan Agama ini

15. Bahwa dengan Tergugat telah cidera janji mengakibatkan Penggugat sudah hilang kepercayaannya kepada Tergugat karena tidak adanya niat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, dan walaupun oleh Penggugat telah melakukan penagihan namun Tergugat tidak juga melakukan pembayaran mengembalikan modal pokok maupun denda keterlambatan kepada Penggugat, oleh karena tidak adanya niat baik dari Tergugat maka atas permasalahan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak termasuk biaya proses

Hal. 15 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Oleh karenanya mohon Tergugat dihukum membayar biaya proses pengurusan perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

JAWABAN : TIDAK BERSEDIA kami dikenakan biaya tersebut karena terlalu mahal. Saya hanya bersedia membayar kerugian sebesar Rp 25.000.000.-

16. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran mengembalikan modal pokok dan return yang belum dibayar serta denda keterlambatan yang jumlahnya sebesar Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat maka Penggugat sangat menderita kerugian;

JAWABAN : siap megembalikan dana Penggugat, tetapi tidak sebesar itu dan harus sesuai dengan laporan bagi hasil yang kami buat (lihat lampiran)

17. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Ingkar Janji / wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan modal pokok sesuai waktu yang telah disepakati, return yang belum dibayar serta denda keterlambatan yang jumlahnya sebesar Rp. 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata maka sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

JAWABAN : TIDAK BENAR saya telah melakukan perbuatan wan prestasi DIKARENAKAN JUMLAH YANG DITAGIH TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIANi SYIRKAH MUDHARABAH tetapi saya bersedia mengembalikan dana Penggugat sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati berdasarakan perjanjian syirkah mudharabah yaitu 60 % untuk saya sebagaia Tergugat dan 40% untuk Penggugat. Hal mana ketentuan ini berlaku untuk bagi hasil, yang dikenakan kedua pihak Tergugat dan Penggugat baik untuk labanya ,maupun untuk ruginya.

Hal. 16 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



18. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata terhadap perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat berhak untuk meminta penggantian biaya, rugi dan bunga. Perbuatan 6 | S u r a t G U G A T A N Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat jelas sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun Immateriil, yang dapat Penggugat rincikan sebagai berikut ; KERUGIAN MATERIIL:

- 1) Hutang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) Return yang belum dibayar sebesar Rp.97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Kerugian riil (riil Loos) atau Denda keterlambatan melewati perjanjian max 5 % sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4) Kerugian riil (riil loos) atau Denda keterlambatan kepada Pihak ke III sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 5) Biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Jumlah modal pokok milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat ditambah kerugian riil (riil loos) denda keterlambatan = Rp. 200.000.000,- + Rp. 97.500.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 33.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 390.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 390.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo; KERUGIAN IMMATERIIL: Yakni kerugian yang diderita Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat memanfaatkan dana yang tidak berjalan serta hilang tenaga dan waktu yang nilainya sulit diukur namun dapat diperkirakan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Baik kerugian materiil maupun immateriil merupakan tanggung jawab dari Tergugat untuk membayar dan mengembalikannya segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Hal. 17 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



JAWABAN : Saya bersedia mengembalikan dana Penggugat berdasarkan laporan bagi hasil yang kami berikan yaitu sebagai berikut
Untuk Bagi Hasil Tahun 2022 : Penggugat Rugi sebesar Rp. 24.840.237.-

Untuk Bagi Hasil Tahun 2023 : Penggugat Rugi sebesar Rp. 4.268.237.-
Sehingga selama 2 tahun berjalannya kerjasama Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 29.108.474.-

Kerugian Penggugat di Koperasi Pegadaian sesuai dengan point nomor 10 sebesar Rp. 33.000.000.- siap saya ganti.

Dan besar Biaya sesuai point 15, kami hanya bersedia dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000.000.-

Sehingga Total dana yang bisa saya kembalikan adalah sebesar L
Rp. 200.000.000 - Rp. 29.108.474.- + Rp. 25.000.000.- + Rp. 33.000.000 = Rp. 228.891.526.- (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah.*)

Untuk Kerguian Immateriil yang diajukan oleh Penggugat kami KEBERATAN karena tidak sesuai dengan fakta dan kami juga mengalami kerugian immaterial karena telah muncul di medsos group Golf bahwa saya melakukan wan prestasi akibatnya saya selaku Tergugat juga telah tercemar nama baik saya. hal mana tentunya saya bisa aja melakukan laporan pencemaran nama baik, namun tidak sayai lakukan demi persahabatan saya dan Penggugat.

- 19.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, yang telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil, maka sesuai Pasal 1243 KUHPerdara yang secara tegas memerintahkan agar dilakukan Penggantian biaya, kerugiankerugian dan bunga oleh pihak yang ingkar janji yaitu Tergugat, maka sudah selayaknya Tergugat dihukum membayar sejumlah 7 | S u r a t G U G A T A N kerugian yang diderita Penggugat tersebut di atas yang meliputi kerugian materiil dan immateriil;

JAWABAN : Sudah dijawab di Point 18

Hal. 18 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi sia-sia (illusoir) dalam hal gugatan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan/atau sita persamaan (Vergelijkend Beslag) terhadap aset-aset milik Tergugat, baik benda bergerak maupun benda tetap yang rinciannya akan disampaikan secara terpisah, namun mohon agar hal itu tetap dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan ini

JAWABAN : SAYA KEBERATAN Yang Mulia. Karena dari awal terjadinya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak jada jaminan. Antar Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal dan Saya selaku Tergugat juga tidak akan lari dari tanggung jawab untuk mengembalikan dana Penggugat. Apalagi sebagai muslim hutang adalah kewajiban yang harus dibayarkan kalau ingin selamat dunia dan akhirat.

21. Bahwa untuk menjamin kepatuhan Tergugat melaksanakan putusan atas perkara a quo maka wajar Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari keterlambatan;

JAWABAN : KEBERATAN Yang Mulia. Karena ini bukan Perusahaan leasing, Penggugat dan Tergugat adalah orang perorangan yang sudah saling kenal. Dan Penggugat sudah mengetahui rumah Tergugat yang merupakan rumah sendiri/keluarga, sehingga tidak mungkin melarikan diri.

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, dan sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil angka 4 huruf (g), Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dapat menyatakan putusan atas perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

JAWABAN KEBERATAN Yang Mulia karena berdasarkan azas kepastian hukum bahwa kepastian hukum itu didasarkan dengan Keputusan

Hal. 19 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



pengadilan yang tertinggi yang bersifat final dan mengikat pihak-pihak yang berperkara.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk memutuskan, sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat TIDAK melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat; KARENA NILAI YANG DITAGIH PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN Perjanjian Syirkah Mudharabah yang dibuat bersama Penggugat dan Tergugat,
3. Menyatakan sah dan berlaku: 1) SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 18-02-2022; 2) SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 04-04-2022; 8 | S u r a t G U G A T A N
4. Menghukum Tergugat : yaitu Membayar kepada Penggugat dengan Mengembalikan dana Penggugat sesuai dengan point 18.
5. Menolak Ganti rugi Immateril yang diajukan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta dan juga karena Tergugat sama-sama juga merasakan kerugian Immateriil
6. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat karena sejak awal, tidak terdapat jaminan yang diperjanjikan dalam perjanjian Syirkahkah Mudarabah antara Penggugat dan Tergugat.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini berdasarkan azaz hukum umum yang berlaku yaitu putusan pengadilan yang sudah inkrah dan mengikat yang berperkara dimana perkara bisa sampai kepada Mahkamah Agung.
8. Membebaskan Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam persidangan ini. Biaya perkara ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal. 20 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 23 April 2024. Sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dalam dalil yang tertuang dalam Gugatan semula, dan Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat yang tertuang dalam jawabannya, kecuali secara tegas dan dapat dibenarkan berdasarkan hukum.

2. Bahwa Penggugat mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam Gugatan dianggap telah diulang dan termuat kembali dalam Pokok Perkara ini;

3. Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, sebagai berikut :

Bahwa pada intinya Tergugat telah membenarkan dan mengakui perjanjian SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 18-02-2022 dimana Perjanjian akan berakhir pada bulan September 2022 dan Perjanjian SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 4-04-2022 yang akan berakhir pada 30 Juni 2022 dan Tergugat mengakui menerima transfer pengiriman sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat sebagai modal pinjaman untuk kegiatan turnamen golf sebagaimana dalil posita Penggugat angka 4 dan angka 6.

Dengan demikian terbukti Tergugat mempunyai kewajiban mengembalikan uang pinjaman Penggugat yang digunakan sebagai modal dalam kegiatan Turnamen Golf sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian namun Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

4. Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat angka 7 dan angka 8, sebagai berikut :

Bahwa terkait previlage dalam setiap turnamen hanya merupakan tawaran dan tidak dibuatkan dalam sebuah adendum untuk mengurangi keuntungan. Sesuai perjanjian, kepesertaan Penggugat dalam turnamen adalah sebagai fasilitas, itupun Penggugat mengikuti

Hal. 21 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turnament bila ada undangan elektronik yang diberikan oleh Tergugat namun ada kalanya Penggugat tidak ikut turnament walaupun ada undangan dan sebelum bulan Mei 2022, kepesertaan Penggugat mengikuti turnament selalu membayar tiket sebagai member WA.

Dan berdasarkan Surat Akad Syarikat Mudharabah tertanggal 4 April 2022 yang telah ditandatangani oleh Tergugat maka keuntungan yang termuat dalam Pasal 4 Surat Akad Syarikat Mudharabah tertanggal 4 April 2022 telah disepakati oleh Tergugat. Sehingga alasan Tergugat dalam jawaban angka 7 dan angka 8 tidak beralasan hukum. Karenanya mohon dikesampingkan;

5. Replik Penggugat atas jawaban Tergugat angka 8 dan angka 9, sebagai berikut :

Bahwa seharusnya Tergugat berkewajiban memberikan laporan secara terinci mengenai seluruh kegiatan usaha dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebagaimana Pasal 6, Surat Akad Syarikat Mudharabah tertanggal 4 April 2022, yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Penghitungan untung rugi bulanan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah acara turnament selesai.
- 2) *Laporan terinci mengenai seluruh kegiatan usaha dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya oleh pihak kedua kepada pihak pertama.*
- 3) *Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana Pasal 4 ayat 2 (bila memperoleh keuntungan) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penghitungan untung rugi dan diserahkan melalui transfer rekening.*

Demikian pula dalam Surat Akad Syarikat Mudharabah tertanggal 08-02-2022, Pasal 6 angka 3 dan angka 4, menyatakan sebagai berikut :

3. *Laporan terinci mengenai seluruh kegiatan usaha dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya oleh pihak kedua kepada pihak pertama.*

Hal. 22 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



4. Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana Pasal 4 ayat 2 (bila memperoleh keuntungan) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penghitungan untung rugi dan diserahkan melalui transfer rekening.

Akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan laporan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut dalam setiap turnamen dengan bukti-bukti hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan, yang ada hanya rekapan yang patut diduga merupakan rekayasa;

6. Replik Penggugat atas jawaban tergugat angka 10, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat angka 10 dikarenakan mengenai kewajiban pihak ketiga, Tergugat telah menyanggupi sebagaimana chat whatsapp melalui nomor handphone 0818913808 ke nomor handphone Tergugat 0812-8243-6677, sebagai berikut :

pada tanggal 26 mei 2023 pk. 7.14 AM WIB dan tanggal 2 Juni 2023 pk. 09.34 PM WIB yang pokok isinya minta investasi saya dikembalikan karena sdh lewat batas waktu perjanjian dan saya ada kewajiban COP dan bila mundur kena Penalti dijawab "dalam 3 hari kerja janji dibayar dan berapa penaltinya saya ganti"; tanggal 12 juni 2023 pk. 02.55 PM WIB yg isi pesan tergugat "insya allah Juni Kelar, jadi berapa total mesti kembali?"; tanggal 4 Juli 2023 pk. 2.51 PM yg pokok isinya Reminder tagihan pengembalian ivestasi, bagi hasil dan denda", dijawab "Insya Allah Bulan Ini (Juli 2023); tanggal 12 Juli 2023 pk. 11.40 PM WIB yang Pokok isinya Reminder pengembalian investasi, bagi hasil dan penalti, dijawab "dimaksimalkan bulan juli ini pak; dst tanggal 17 Juli 2023 pk. 2.57 PM; tanggal 21 Juli 2023 pk. 2.09 PM; tanggal 25 Juli 2023 pk. 1.29 PM; tanggal 29 Juli 2023 pk. 4.55 PM yg isinya memforward SPK WBI Top Up Bank UOB; tanggal 2 Agustus 2023 pk. 8.01 PM yg isinya menagih return fixed rate dan pengembalian investasi serta kerugian denda pihak ketiga 2 x Rp. 16,5 juta dan dijawab Pusing tidak diingatkan dan siap ganti kerugian;

Hal. 23 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



tanggal 8 Agustus 2023 pukul 7.36 AM yg isinya Reminder janji pengembalian investasi dan hasil dan kerugian dg detil perhitungannya dijawab "Focus modal dulu bagi hasil belakangan.", tgl 21 Agustus 2023 pkl. 5.34 AM yg isinya Reminder Tagihan investasi bagi hasil dan kerugian dg rincian detail. Dijawab "Insya allah Agustus dilunasi"; tanggal 31 Agustus 2023 pkl. 7.40 AM Wib yang isinya adalah " reminder janji bayar tagihan investasi, bagi hasil dan kerugian. Dijawab " tunda lagi dg waktu tidak jelas". Bahwa faktanya Tergugat banyak tipu muslihat dan kebohongan dalam jawabannya, oleh karenanya terhadap dalil Tergugat angka 10, mohon dikesampingkan.

7. Replik Penggugat atas jawaban Tergugat angka 11, angka 12, sebagai berikut :

Bahwa telah jelas dan terang Tergugat telah mengakui berkali-kali tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat yang merupakan hutang Tergugat kepada Penggugat berikut keuntungan sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian surat akad syarikah mudharabah Tertanggal 18-02-2022 dan Surat Akad Syarikat Mudharabah tertanggal 4 April 2022. Dikarenakan dalil Tergugat dalam jawaban angka 12 tidak berdasarkan hukum, maka mohon jawaban Tergugat angka 12 mohon dikesampingkan;

8. Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, sebagai berikut :

Penggugat menolak dengan tegas terhadap dalil Tergugat angka 14, angka 15, dan angka 16 dikarenakan Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan laporan dalam setiap pertandingan dengan bukti-bukti hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan, yang ada hanya rekapan yang patut diduga merupakan rekayasa;

9. Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, sebagai berikut :

Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22 dikarenakan perhitungan yang didalilkan Tergugat tidak sesuai dengan perjanjian

Hal. 24 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat akad syarikah mudharabah Tertanggal 18-02-2022 dan Surat Akad Syarikat Mudharabah tertanggal 4 April 2022 serta tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya dalil jawaban Tergugat angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22 mohon dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil replik tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk memutuskan, sebagai berikut :

Mengadili :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berlaku:
 - 1) SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 18-02-2022;
 - 2) SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 04-04-2022;
4. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat :

KERUGIAN MATERIIL:

- 1) Modal pokok milik Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) Return yang belum dibayar sebesar Rp.97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Kerugian riil (riil Loos) atau Denda keterlambatan melewati perjanjian max 5 % sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4) Kerugian riil (riil loos) atau Denda keterlambatan kepada Pihak ke III sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 5) Biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal. 25 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah modal pokok milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat ditambah kerugian riil (riil loos) denda keterlambatan = Rp. 200.000.000,- + Rp. 97.500.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 33.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 390.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL:

Kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah); segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mempunyai kekuatan tetap (Inkracht van Gewijsde);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau sita persamaan (*Vergelijkend Beslag*) terhadap aset-aset milik Tergugat, baik benda bergerak maupun benda tetap yang rinciannya akan disampaikan secara terpisah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari keterlambatan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uit voorbaar bij voorad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis tanggal 30 April 2024. Sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku Tergugat tetap dalam dalil yang sama untuk jawaban yang lalu untuk : nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7, sehingga duplik saya tidak perlu lagi dibuat untuk menjawab replik penggugat nomor 1, nomor 2 dan nomor 3.

Hal. 26 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



2. Duplik saya atas replik penggugat nomor 4 adalah sebagai berikut :

Bahwa privilege yang diberikan oleh saya kepada penggugat adalah sudah disetujui oleh penggugat dan penggugat menikmati privilege tersebut dengan atau tanpa undang elektronik dari saya. Dan terkait keuntungan yang disampaikan penggugat sesuai dengan Surat Akad Syarikah Mudarabah tertanggal 4 April 2022 benar telah disepakati oleh saya dan penggugat, tetapi penggugat (pasal 4) juga telah sepakat dengan kemungkinan terjadinya kerugian dalam penyelenggaraan turnamen tersebut sesuai pasal 5 Surat Akad Syarikah Mudarabah tertanggal 4 April 2022 tersebut. Jadi alasan penggugat bahwa angka 7 dan 8 tidak beralasan hukum terbantahkan dengan sendirinya. Jadi Maelisi Hakim Yang Mulia mohon kiranya dalil jawaban saya untuk angka 7 dan 8 diterima dengan baik karena jelas beralasan hukum yaitu sesuai dengan perjanjian SYarikah Mudarabah antara saya dan Penggugat.

3. Duplik saya atas replik penggugat nomor 5 adalah sebagai berikut :

Benar bahwa saya tidak melakukan laporan sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Syarikah Mudarabah, dengan pertimbangan :

- a. Tidak diminta oleh Penggugat.
- b. Banyaknya kerugian yang timbul dari turnamen yang kami buat, sehingga kami tidak buat dulu laporannya, mengingat di dalam hati kecil saya yaitu tidak enak kepada penggugat kalau penggugat juga harus mengganti kerugian. Tetapi karena akhirnya penggugat melakukan jalur hukum via pengacara, maka akhirnya saya juga harus melaporkan semua turnamen yang telah saya lakukan apa adanya. TIDAK ADA REKAYASA.
- c. Lampiran yang kami kirimkan berupa lapopran anggaran turnamen adalah berdasarkan realita yang terjadi bukan rekayasa yang dituduhkan penggugat karena di dalamnya tertera semua hal termasuk jumlah pemain yang terlibat dalam setiap turnamen yang diadakan, kuitansi yang penting yang juga kami lampirkan termasuk

Hal. 27 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



yang terpenting adalah tagihan dari pihak club house yang harus dibayarkan.

4. Duplik atas replki Penggugat nomr 6 adalah sebagai berikut :

Bahwa saya tetap berpegang teguh atas jawaban angka 10 yang sidah saya sampaikan bahwa saya tidak tahu menahu ada kerugian yang diderita oleh Penggugat. Dan karena baru dilaporjan oleh Pnaggugat dalam gugatan ini, maka saya tidak menolak dan mau menerima kerugian tersebut saya akan ganti yang tentunya nanti penggugat dapat memberikan bukti kuitansi jumlah kerugian tersebut dari Koperasi Pegadaian. Adanya keinginan saya untuk ikut mengganti kerugian penggugat di Koperasi Pegadaian tersebut adalah membuktikan bahwa ada itikad baik dari saya untuk membantu meringamkam kerugian yang di derita oleh Penggugat di Koperasi Pegadaian tersebut. Oleh karenannya dallil saya di angka 10 jawaban atas gugatan penggugat, mohon kiranya Yang Mulia dapat menerima dalil tersbut.

5. Duplik atas Replik Pengvguat nomor 7 adalah sebagai berikut :

Penggugat mempermasalahkan jawaban saya di angka 11 dan 12, maka saya sampaikan bahwa saya tetap pada jawaban saya tersebut karena Replki Penggugat tidak sesuai dengan kesepakatan Syarikah Mudharabah yang dibuat oleh kami berdua. Dan besaran yanag diajukan oleh penggugat juga melanggar asas dalam perjanjian Syarikah Mudharaabah tersebut karena besaran dana yang diminta oleh Penggugat mengandung riba yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Dan tidak seusai dengan Perjanjian Syarikah Mudharabah yang kami buat berdua Penggugat dan saya sebagai tergugat.

6. Dupllk atas Replik Penggugat nomor 8 adalah sebagai berikut :

Replik Penggugat yang menolak dengan tegas dalil saya untuk angka 13, 14 dan 15 adalah TIDAK BERALASAN. Karena dalil saya unuk angka 13, 14 dan 15 diajukan kaarena gugatan angka yang diajukan oleh Penggugat adalah sepihak dan tidak sesuai dengan Perjanjian Syarikah Mudarabah yang kami buat Jadi kami mohon Yang Mulia berkenan menerima dalil saya untuk jawaban angka 13, 14 dan 15.

Hal. 28 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



7. Duplik atas Replik Penggugat nomor 9 adalah sebagai berikut : bahwa dalil yang digunakan oleh penggugat untuk menolak semua jawaban saya nomor 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 adalah justru sebaliknya yaitu sesuai dengan Perjanjian Syarikah Mudarabah yaitu adanya perhitungan bagi Untrung dan Bagi Rugi. Dan semua perincian perhitungan laporan turnamen selama 2 tahun adalah BUKAN REKAYASA. Saya ajukan rincian perhitungan laproan turnamenr adalah berdasarkan data dan document yang valid dan tidak mengada-mengada. Buktinya bahwa saya laporkan anggaran yang terjadi apa adanya yaitu adanya keuntungan dan kerugian selama 2 tahun perjannjian berjalan. Kalau mau dibuat rekayasa, maka tentu akan saya buat rugi yang banyak dibandingkan dengan keuntungan yang terjadi dari beberaoa turnamen tersebut. Atas hal tersebut, saya Mohon Yang Mulai mau menerima dalil jawaban saya untuk angka 17.18.19.20. dan 21 tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk memutuskan, sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat TIDAK melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat; KARENA NILAI YANG DITAGIH PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN Perjanjian Syirkah Mudharabah yang dibuat bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berlaku: 1) SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 18-02-2022; 2) SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 04-04-2022; | S u r a t G U G A T A N

Hal. 29 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



4. Menghukum Tergugat : yaitu Membayar kepada Penggugat dengan Mengembalikan dana Penggugat sesuai dengan point 18.
5. Menolak Ganti rugi Immateril yang diajukan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta dan juga karena Tergugat sama-sama juga merasakan kerugian Immateriil;
6. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat karena sejak awal, tidak terdapat jaminan yang diperjanjikan dalam perjanjian Syirkahkah Mudarabah antara Penggugat dan Tergugat.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini berdasarkan azas hukum umum yang berlaku yaitu putusan pengadilan yang sudah inkrah dan mengikat yang berperkara dimana perkara bisa sampai kepada Mahkamah Agung.
8. Memberbaskan Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam persidangan ini. Biaya perkara ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yaitu:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Surat Akad Syarikah Mudharabah antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Akad Syarikah Mudharabah antara Penggugat dan Tergugat tanggal 04 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Dana Kerjasama Pengadaan Tournament sebanyak 7 Tournament tanggal 18 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.3;

Hal. 30 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari nomor rekening Bank BNI 0348067380 atas nama Sugeng Suratno (Penggugat) kepada nomor rekening BNI 3567356734 atas Imron Syarifudin (Tergugat) taggal 25 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari nomor rekening Bank BCA 0051805410 atas nama Sugeng Suratno (Penggugat) kepada nomor rekening BCA 5050021191 atas Imron Syarifudin (Tergugat) tanggal 25 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi *printout* rekening Koran nomor rekening Bank BNI 0348067380 atas nama Sugeng Suratno (Penggugat) cabang Slamet Riyadi Solo periode 18/02/2022 – 20/02/2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi *printout* rekening Koran nomor rekening Bank BNI 0348067380 atas nama Sugeng Suratno (Penggugat) cabang Slamet Riyadi Solo periode 24/02/2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi *printout* rekening Tahapan BCA nomor rekening 0051805410 atas nama Sugeng Suratno (Penggugat) periode April 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.8;
9. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.9;

Hal. 31 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



10. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.10;
11. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Tergugat kepada Penggugat tanggal 07 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.11;
12. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 27 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.12;
13. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 29 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.13;
14. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 29 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.13;
15. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 29 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.14;
16. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 09 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya



yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15a;

17. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Tergugat kepada Penggugat tanggal 12 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15b;

18. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 17 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15c;

19. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat kepada Tergugat tanggal 09 November 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15d;

20. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat kepada Tergugat tanggal 17 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15e;

21. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat kepada Tergugat tanggal 10 November 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15f;

22. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Tergugat kepada Penggugat tanggal 07 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15g;

23. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Tergugat kepada Penggugat tanggal 02 April 2023. Bukti surat tersebut telah

Hal. 33 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15h;

24. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 April 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15i;

25. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 16 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15j;

26. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 18 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15k;

27. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 22 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15l;

28. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Tergugat kepada Penggugat tanggal 25 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15m;

29. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15n;

30. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 29 Mei 2023. Bukti surat tersebut

Hal. 34 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15o;

31. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Tergugat kepada Penggugat tanggal 01 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15p;

32. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Tergugat dengan Penggugat tanggal 03 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15q;

33. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Tergugat kepada Penggugat tanggal 25 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15r;

34. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 31 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15s;

35. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Tergugat kepada Penggugat tanggal 02 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15t;

36. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 12 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15u;

37. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat kepada Tergugat tanggal 12 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15v;

Hal. 35 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



38. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 12 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15w;

39. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 25 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15x;

40. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Tergugat dengan Penggugat tanggal 29 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15y;

41. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 09 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15z;

42. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 01 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15za;

43. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 25 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15zb;

44. *Printout* tangkapan layar aplikasi *Whatsapp* percakapan Penggugat dengan Tergugat tanggal 04 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15zc;

Hal. 36 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



45. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174070901670005 atas nama Ir Imron Syarifudin SH, MM. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.16;
46. Fotokopi Surat Nomor 030/SOMASI/Y&A/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Somasi/Teguran yang dikeluarkan Kantor Hukum Law Firm Jakarta Justice. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.17;
47. Tangkapan layar bukti pengiriman Surat Nomor 030/SOMASI/Y&A/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 melalui Gosend. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.18.a;
48. *Printout* foto penerima surat somasi Bernama Mba Mus melalui Gosend Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.18.b;
49. *Printout* foto surat elektronik e-mail dari yuliyanto45@gmail.com Kuasa Penggugat kepada Tergugat tanggal 09 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.19;
50. Fotokopi Surat Nomor 002/P-Sita/LF-JJ/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 Perihal Permohonan Sita Jaminan dari Kantor Hukum Law Firm Jakarta Justice kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.20;

B. SAKSI-SAKSI

Saksi 1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat. saksi mengenal Penggugat sejak 40 tahun lalu saat di bangku SMA, satu sekolah, satu kelas;
- Bahwa, ya saksi mengenal Tergugat bernama Imron Syarifudin, bertemu Tergugat saat *event turnamen Golf*. Tergugat sebagai panitia *event*;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, biaya diselenggarakan acara turnamen adalah dari penjualan tiket. Kegiatan tersebut ada pengumumannya yang disebarakan melalui grup-grup;
- Bahwa, Biaya untuk mengikuti (sebagai peserta) acara per orang biasanya sekitar Rp. 1.500.000,00 – Rp. 2.700.000,00;
- Bahwa, Yang membedakan besar atau kecilnya biaya untuk mengikuti kegiatan biasanya tergantung dari lapangan, hadiah dan jumlah *holenya*;
- Bahwa, saksi pertama kali mengikuti turnamen pada bulan Mei 2023 dengan biaya Rp. 1.800.000,00, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kedua saya ikut pada tanggal 2 Agustus 2023, dan pada tanggal 29 Oktober 2023 saya mengikuti turnamen;
- Bahwa, Panitia Penyelenggara acara turnamen yaitu Pak Imron, Tergugat dan saya pun bertemu dengan Pak Sugeng di acara tersebut sebagai pemain;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya akad antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menceritakan kepada saksi, ada perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, akad mudhorabah, dimana Tergugat sebagai penyelenggara dan Penggugat sebagai pemodal;
- Bahwa, Akad mudharabah antara Penggugat dan Tergugat akad pertama terjadi pada bulan Februari 2022;
- Bahwa, Penyelenggaraan *event* yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat yaitu; pada bulan Februari - September 2022 untuk 7 (tujuh) kali *event*;
- Bahwa, Akad mudharabah antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2022, dalam perjanjian tersebut, Penggugat memberikan investasi sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada

Hal. 38 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan ada Akad mudharabah antara Penggugat dan Tergugat yang kedua pada bulan April 2022 dengan nominal investasi yang sama Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa, saksi tidak hadir saat akad mudharabah antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menceritakan kepada saksi mengenai akad tersebut;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah setiap menyelenggarakan *event* menguntungkan atau tidak. Saya tidak masuk lebih dalam mengenai hal tersebut;

- Bahwa, Berdasarkan pengalaman saksi, pernah mengadakan suatu acara turnamen Golf, untuk biaya operasional dan pembiayaan didapat dari hasil penjualan tiket dan dari yayasan sebagai modal awal;

- Bahwa, untuk *event* yang diselenggarakan Tergugat, Modal awal didapat dari investor, dari Penggugat selaku investor;

- Bahwa, Suksesnya penyelenggaraan *event* turnamen dilihat dari banyaknya peserta yang ikut serta dalam *event* tersebut. Peserta di atas 100 orang dapat dikatakan sukses, 144 peserta;

- Bahwa, Seharusnya dalam setiap penyelenggaraan *event* ada keuntungan dalam setiap penyelenggaraan *event* karena ada sponsor, dan ada tambahan dari sponsor;

- Bahwa, saksi tidak melihat tanda tangan sewaktu terjadi akad;

- Bahwa, setelah diperlihatkan alat bukti oleh Kuasa Penggugat bukti P.1 dan P.2 kepada saksi, Saksi membenarkannya 7 (tujuh) kali *event*, akad pertama pada bulan Februari 2022 dan akad kedua pada bulan April 2022 dengan nilai yang sama dalam dua akad mudharabah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa, saat Saksi membaca akad mudharabah yang pertama, dalam akad tersebut sudah ada tulisan tangan (ditunjukkan akad pertama bukti P.1 dalam pasal 2 dan pasal 7) ada tambahan tulisan tangan;

- Bahwa, tambahan tulisan tangan pada akad tersebut ada saat saksi membacanya;

Hal. 39 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa, Setahu saksi, akad mudharabah kedua antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2022, untuk 1 (satu) kali event pada JGC Charity Golf Tournamen pada bulan Juni 2022;
- Bahwa, Setahu saksi, belum ada pengembalian nilai pokok investasi dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat sudah mensomasi Tergugat pada bulan Januari 2024, melalui percakapan *Whatsapp* dan ada surat somasi dari pengacara Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat;
- Bahwa, ada tindakan lain untuk mengingatkan Tergugat agar mengembalikan uang Penggugat, saksi mengetahui karena saksi ditunjukkan Penggugat percakapan Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi *Whatsapp* menanyakan perihal pengembalian uang Penggugat;
- Bahwa, tanggapan Tergugat setelah ditagih Penggugat, Tergugat diberi waktu untuk melakukan pengembalian uang Penggugat, tetapi dari waktu yang diberikan Penggugat, terlewat terus atau meleset tidak dilakukan pembayaran oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat untuk membuat laporan keuangan setiap kali event, 7 (tujuh) hari setelah event untuk membuat laporan, namun berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat hanya membuat laporan dalam bentuk Microsoft Excell, laporan 7 (tujuh) event dibuat dalam satu laporan. Setahu saya, idealnya, tiap event dibuat satu laporan, tidak dilaporkan secara keseluruhan. Itupun laporan yang dibuat Tergugat, setelah diminta Penggugat berkali-kali;

Saksi 2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat. Saya sudah lama mengenal Penggugat, teman main golf;
- Bahwa, Ya saksi juga mengenal Tergugat bernama Imron Syarifudin, tetapi dalam kasus ini, saya tidak ikut serta sebagai peserta event yang diselenggarakan Tergugat;

Hal. 40 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa, Penggugat menyampaikan kepada saksi, bahwa beberapa kali uang Penggugat ada pada Tergugat, tetapi belum dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa, awalnya kerjasama Penggugat dan Tergugat secara tidak tertulis, selanjutnya dibuat perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Ada dua kali akad mudharabah yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, untuk 1 (satu) kali akad senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, setelah Kuasa Penggugat menunjukkan kepada saksi bukti P.1 dan P.2, saksi membenarkan akad mudharabah antara Penggugat dan Tergugat, pertama pada bulan Februari 2022, kedua pada bulan April 2022; dan saksi membaca akad mudharabah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat saksi membaca akad mudharabah yang pertama saksi melihat sudah ada coretan; yaitu pada klausul dalam pasal 2 dan pasal 7;
- Bahwa, saksi membaca dalam dua akad mudharabah antara Penggugat dan Tergugat ada mengatur masalah penyampaian laporan secara periodik; yaitu dalam akad mudharabah tertulis bahwa Tergugat harus menyampaikan laporan setiap kegiatan kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat harus membuat laporan periodik 7 (tujuh) hari setelah setiap event kegiatan; namun Tergugat tidak pernah ada laporan yang dibuat Tergugat kepada Penggugat yang seharusnya dibuat secara periodik setiap kegiatan, tetapi sampai persidangan, ada laporan yang dibuat Tergugat;
- Bahwa, Penggugat mengeluh kepada saksi, bahwa uang modalnya belum ada pengembalian dari Tergugat; padahal Penggugat sudah menagih berkali-kali kepada Tergugat melalui percakapan antara Penggugat dan Tergugat aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa, Setahu saksi, akad tersebut pembiayaan dari Penggugat sebagai pemodal dan Tergugat sebagai pelaksana kegiatan;

Hal. 41 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang ikut serta dalam akad mudharabah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Dalam akad mudharabah tersebut, ada keuntungan yang akan didapat Penggugat;
- Bahwa, harga tiket sebagai peserta sekitar Rp. 1.000.000,00 – 2.750.000,00 setiap peserta, tergantung lapangan dan hadiah;
- Bahwa, Biasanya, sistem pelaksanaan turnamen peserta dikelompokkan menjadi 4 (empat) peserta. Satu paket 18 hole bila turnamen bisa hole in one dan biaya nya bisa lebih besar lagi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti Surat dan Saksi.

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi satu bundel event SGC Monthly Medal Series Januari 2022, tanggal 19 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.1;
2. Fotokopi satubundel event Eagle Fun & Health Golf Series Februari 2022, tanggal 13 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.2;
3. Fotokopi satu bundel event SGC Monthly Medal Series Februari 2022, tanggal 23 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.3;
4. Fotokopi satu bundel event Eagle Fun & Health Golf Series March 2022, tanggal 20 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.4;
5. Fotokopi satu bundel event CEO Forum Eagle Fun & Health Golf Tournament, tanggal 23 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.5;
6. Fotokopi satu bundel event SGC Monthly Medal Series Maret 2022, tanggal 29 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.6;

Hal. 42 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



7. Fotokopi satu bundel event SGC Monthly Medal Series Halal Bihalal 2022, tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.7;
8. Fotokopi event Jakarta Golf Club Charity Golf Tournament, tanggal 12 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.8;
9. Fotokopi satu bundel event Hari Krida Pertanian Golf Tournamen, tanggal 26 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.9;
10. Fotokopi satu bundel event Jayagiri Golf Tournament, tanggal 24 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.10;
11. Fotokopi satu bundel Merdeka Golf Tournament tanggal 14 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.11;
12. Fotokopi satu bundel event Haornas Golf Tournament, tanggal 07 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.12;
13. Fotokopi satu bundel event Extravaganza Golf Tournament, tanggal 28 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.13;
14. Fotokopi satu bundel event Incredible Golf Tournament, tanggal 02 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.14;
15. Fotokopi satu bundel event Part 2 Extravaganza Golf Tournament, tanggal 19 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.15;
16. Fotokopi satu bundel event Incredible 2 Golf Tournament, tanggal 30 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.16;

Hal. 43 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



17. Fotokopi satu bundel event Jayagiri 2 Golf Tournament, tanggal 27 November 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.17;
18. Fotokopi satu bundel event SGC Golf Bersama, tanggal 30 November 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.18;
19. Fotokopi satu bundel event Eagle Golf Year End Tournament, tanggal 18 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.19;
20. Fotokopi satu bundel event SGC Year End Golf Bersama, tanggal 21 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.20;
21. Fotokopi satu bundel event SGC Golf Bersama, tanggal 14 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.21;
22. Fotokopi satu bundel event Incredible Golf Tournament, tanggal 26 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.22;
23. Fotokopi satu bundel event Dahsyat! Charity Golf Tournament, tanggal 19 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.23;
24. Fotokopi satu bundel event Part 3 Extravaganza Golf Tournament, tanggal 30 April 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.24;
25. Fotokopi satu bundel event SGC Golf Bareng, tanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.25;
26. Fotokopi satu bundel event Happy Wednesday Tournament 2023, tanggal 14 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.26;

Hal. 44 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



27. Fotokopi satu bundel event Awesome Golf Tournament, tanggal 25 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.27;
28. Fotokopi satu bundel event Part 4 Extravaganza Golf Tournament, tanggal 23 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.28;
29. Fotokopi satu bundel event SGC Golf Bareng, tanggal 02 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.29;
30. Fotokopi satu bundel event Incredible Part 3 Golf Tournament, tanggal 27 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.30;
31. Fotokopi satu bundel event Jayagiri Golf Tournament Part 3, tanggal 26 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.31;
32. Fotokopi satu bundel event Extravaganza 2 Golf Tournament, tanggal 29 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.32;
33. Fotokopi satu bundel event Incredible Year End Golf Tournament, tanggal 20 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.33;
34. Fotokopi Perincian hasil perhitungan keuangan beberapa tournament selama tahun 2022 dan 2023, bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap POS, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.34;
35. Fotokopi perihal Konfirmasi Pelunasan Utang atau Penjualan Barang yang dikeluarkan PT. Smart Multi Finance yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Sitti Syamrah tertangga 30 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.S.1;
36. Fotokopi bukti pembayaran atas Kawasaki Ninja ZX 25 R ABS nomor polisi 84870SOY atas nama nasabah Sitti Syamrah. Bukti surat

Hal. 45 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.S.2;

B. SAKSI

Saksi I SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kota Jakarta Selatan; dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Tergugat, saksi adalah karyawan turut kepanitiaan tournamen ;
- Bahwa, Perjanjian turnamen Golf yang diselenggarakan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 – 2023;
- Bahwa, tentang komisariss, saya kurang paham, berapa kali *event* yang dilakukan, saya tidak tahu;
- Bahwa, saat Saksi menjadi panitia *event* golf yang diselenggarakan Tergugat, selama ini, *event* penyelenggaraan golf yang diselenggarakan Tergugat berlangsung secara sukses;
- Bahwa, mengenai hasil keuntungan dan kerugian, saksi tidak mengetahui secara pasti. Namun, secara dari pelaksanaannya, general di lapangan berjalan dengan sukses karena acara berjalan tanpa ada kendala;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak antara Penggugat dan Tergugat. saaksi hanya mengetahui secara umum, di lapangan berjalan dengan lancar;
- Bahwa, Pemasukkan uang didapat dari biaya pendaftaran peserta;
- Bahwa, berapa biaya yang dibutuhkan dalam satu *event*, saksi tidak tahu. Masalah keuangan saya tidak tahu;
- Bahwa, Untuk peserta, dalam setiap *event* dari tahun 2022 – 2023 bervariasi dalam setiap *event*, sekitar 80 – 100, atau 20 – 130 peserta;
- Bahwa, saksi tidak mengenaimengenai laporan keuangan setiap *event*, saksi tidak mengetahui masalah laporan keuangan;
- Bahwa, sukses nya *event* dilihat dari jumlah peserta, dari biaya pendaftaran bervariasi, dari *range* Rp. 1.500.000,00 – 2.500.000,00

Hal. 46 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



setiap peserta. Menurut penghitungan saksi, bisa mendapatkan keuntungan jika peserta di atas 120 peserta. Dalam pelaksanaan selama ini, untung ruginya saksi tidak tahu. Intinya, bila peserta di bawah 120, kemungkinan jadi *nombok*;

- Bahwa, Dari pelaksanaan event dari tahun 2022- 2023, peserta yang mengikuti event, di bawah 120 peserta;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhir bertanggal 03 September 2024 yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan akhir bertanggal. 03 September 2024 yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan, maka jalannya persidangan semua telah termuat dalam berita acara siding, sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan sela a-quo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam beracara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberi kuasa kepada; YuliyantoSH., MH., Purwaningsih, S.H, Nicolas Dammen T, S.H, Ronald Forman, S.H., Gina Valentina, S.H, selaku Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum LAW FIRM JAKARTA JUSTICE, adalah Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Otista 70, Komplek Taman Indah No. D, Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 113/SK/01/2024, tanggal 09 Januari 2024 karena itu Kuasa hukum tersebut secara formil dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan Penggugat di persidangan, sesuai (Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Menimbang, bahwa perkara a-quo adalah termasuk perkara bidang Ekonomi Syariah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU 7/89") dan diubah kedua kalinya

Hal. 47 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a-quo adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara a-quo bertempat/berdomisili wilayah Jakarta Selatan, berdasarkan (Pasal 118 ayat (4) HIR dan Pasal 24 KUHPerdara); maka secara relative perkara a-quo adalah kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1 dan P.2) berupa fotokopi Surat akad Syariah Mudharabah, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak-pihak yang terikat dengan kontrak/aqad mudharabah, Penggugat sebagai pihak shohibul mal (Pemodal) dan Tergugat sebagai pihak Pengelola usaha (*mudharib*) sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum karena adanya/terjadinya perjanjian atau aqad syariah mudharabah diantara mereka, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara a-quo yang berkedudukan sebagai pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan agar perkara diselesaikan secara damai/ musyawarah, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim bersertipikat yang disepakati oleh kedua belah pihak (Drs. H. Nooruddin Zakaria,S.H.,M.M) sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi setelah dilakukan mediasi ternyata juga tidak berhasil, sesuai laporan mediator tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa Tergugat

Hal. 48 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak/belum melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagai akibat terjadinya perjanjian kerja sama akad mudharabah, sedangkan Penggugat sebagai (shahibul mal) telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar uang modal sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat selaku pengelola modal sebagai akibat perjanjian mudharabah tersebut, Tergugat pun telah dilaksanakan/menjalankan usaha mengadakan turnamen golf sebagaimana yang diperjanjikan dalam akad, ternyata setelah batas waktu akad mudharabah tersebut berakhir baik pada tahap I maupun tahap II sebagaimana waktu yang ditentukan dalam perjanjian, bahkan telah lewat waktu satu tahun lamanya, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kemabali kepada Penggugat baik modal maupun bagi hasil yang disepakati dalam akad mudharabah dimaksud, sedangkan Penggugat telah melakukan peringatan atau somasi sebanyak tiga kali agar Tergugat melaksanakan kewajibannya, baik melalui WhatsApps, surat teguran dan melalui surat elektronik dan telah diberi limit waktu terakhir sampai tanggal 15 Desember 2023 agar Tergugat memenuhi kewajibannya, namun Tergugat tidak melaksanakan dan tidak memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, alasan selengkapnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya pada posita nomor 1 s.d nomor 6 gugatan tentang telah terjadinya akad syariah mudharabah dan Tergugat pada dasarnya bersedia membayar apa yang menjadi kewajibannya sebagai akibat terjadinya akad mudharabah tersebut, namun Tergugat membantah/keberatan terhadap dalil-dalil gugatan yang lain seperti tentang perhitungan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yang diperhitungkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya karena menurut Tergugat tidak sesuai dengan akad;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap dalil-dalil yang telah diakui, maka berdasarkan ketentuan (Pasal 174 HIR) pengakuan di persidangan adalah merupakan bukti lengkap dan sempurna, maka sepanjang dalil-dalil yang telah diakui Tergugat tersebut atau paling kurang yang tidak

Hal. 49 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat adalah sebagai fakta yang tetap yang telah terbukti di persidangan; sedangkan terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti-bukti surat yang diberi kode (bukti P.1.s.d P.20) dan menghadirkan dua orang saksi (SAKSI I dan. SAKSI II), bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipaparkan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut (bukti P.1 s.d P.20) meskipun bukti-bukti tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeteral cukup dan telah dinazegelen POS dan telah acocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substansial relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1995 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara:

Menimbang, bahwa demikian pula bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara substansi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat-alat bukti-bukti surat yang diberi kode (bukti T.1.s.d T.34 dan TS.1, TS.2) dan menghadirkan satu orang saksi (SAKSI I), bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipaparkan pada duduk perkara di atas;

Hal. 50 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut (bukti T.1 s.d T.34 dan TS.1, TS.2) meskipun bukti-bukti tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeteral cukup dan telah dinazegelen POS dan telah acocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substansial relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1995 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdato:

Menimbang, bahwa demikian pula bukti saksi yang dihadirkan Tergugat, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dan secara substansi relevan dengan dalil bantahan Tergugat, maka terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan (bukti P.1 dan P.2) dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari saksi Tergugat, maka terbukti benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan perjanjian/akad syariah mudharabah sebanyak dua kali tahapan, akad pertama ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal 18 Februari 2022 dan berakhir tanggal 1 September 2022 dan didalam perjanjian SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 18-02-2022 tersebut telah ditentukan Penggugat merupakan Pemilik Modal (Shahibul Maal) yang menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai Pengelola (mudharib) dimana uang tersebut diserahkan sebelum perjanjian ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (1), Pasal 1 (2), Pasal 1 (3) dalam akad. Dengan modal pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Hal. 51 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) digunakan untuk modal usaha pelaksanaan 7 event weekdays dengan bagi hasil Tergugat 60 % dan Penggugat 40 %. Dan Perjanjian akan berakhir pada bulan September 2022 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 (1) dan bila telah jatuh tempo maka Tergugat mengembalikan modal kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 (2) perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuat perjanjian kedua pada tanggal 4-04-2022 yaitu antara Penggugat dan Tergugat menandatangani kembali perjanjian bersyarikat yang kedua dengan jenis syarikat mudharabah dalam suatu usaha pengadaan dan pelaksanaan turnamen golf, SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 4 April 2022 dan Perjanjian akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. perjanjian kedua tersebut dengan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bagi hasil sama sebagaimana akad pertama yaitu Tergugat 60 % dan Penggugat 40 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8) dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat (selaku shahibul mal) telah melaksanakan kewajibannya memberikan modal kepada Tergugat (selaku pengelola atau mudharib) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal akad yang pertama dan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal akad yang kedua, sehingga jumlah yang diinvestasikan Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pembayaran dengan cara mentranfer melalui nomer rekening bank atas nama Tergugat, dengan demikian majelis menilai bahwa pihak Penggugat terbukti telah melaksanakan kewajibannya sebagai akibat akad syariah mudharabah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB VIII mengenai syarat dan rukun akad mudharabah diatur dalam Pasal 231 s.d Pasal 237; sebagai berikut:

Pasal 231

- (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

Hal. 52 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 232

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- a. shahib al-mal/pemilik modal;
- b. mudharib/pelaku usaha; dan
- c. akad.

Pasal 233

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Pasal 234

Pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al-mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Pasal 235

(1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.

(2) Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/mudharib.

(3) Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti.

Pasal 236

Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.

Pasal 237

Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

Menimbang, bahwa in casu dihubungkan dengan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, dimana Penggugat sebagai shahibul maal dan Tergugat mudharib/pengelola usaha, kedua belah pihak adalah orang dewasa (mukallaf) artinya cakap berbuat hukum (Bukti P.16), ada akad yang ditandatangani kedua belah pihak, modal usaha telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, dalam akad juga sudah di tetapkan mengenai bentuk usahanya yaitu (turnamen Golf) ditempat tertentu dan waktu tertentu, pembagian untung rugi juga sudah ditentukan dalam akad, maka majelis menilai akad mudharabah antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad mudharabah sebagaimana ketentuan-ketentuan Pasal tersebut, sehingga petimum Penggugat agar akad syariah mudharabah yang ditandatangani kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) secara sukarela tanggal 18 Februari 2022 dan tanggal 04 April 2022 dinyatakan sah dan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak, sesuai ayat Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1, dan hadits Rasulullah

Hal. 53 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWA riwayat Abu Dawud nomor 3594 yang maksudnya “*kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati*”, jo. Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 gugatan beralasan hukum dan karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah wan prestasi/ingkar janji terhadap Penggugat, sebagaimana petitum nomor 2 gugatan dengan alasan sebagaimana posita nomor 13 gugatan dan replik Penggugat; bahwa Penggugat telah berusaha menagih secara langsung kepada Tergugat agar Tergugat mengembalikan modal pokok dan return yang belum dibayar dan denda keterlambatan yang jumlah totalnya Rp 340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak ada hasilnya; Tergugat belum juga memenuhinya meskipun tenggat waktu yang telah ditentukan telah berlalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui benar telah dilakukan penagihan (somasi) oleh Penggugat sebagaimana dalam jawabannya poin 13, dan pada dasarnya Tergugat bersedia membayar apa yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat, namun Tergugat membantah/keberatan tentang jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat tersebut karena jumlah tersebut tidak sesuai dengan isi akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat tersebut, dihubungkan pula dengan (bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 a s.d P.15zc) berupa whatsapp dari Tergugat kepada Penggugat, dimana Tergugat telah berjanji berkali-kali akan membayar melunasi kepada Penggugat modal pokok dan jumlah bagi hasilnya sebagai konsekwensi dari akad mudharabah tersebut, serta dihubungkan dengan bukti surat somasi (bukti P. 17), (bukti P.18 A dan P.18.B) Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat somasi kepada Tergugat (tanggal 08 Desember 2023) yang memberikan ultimatum kepada Tergugat agar Tergugat melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebagai akibat akad mudharabah yaitu dalam waktu 7 hari sejak tanggal surat teguran tersebut (yaitu tanggal 15 Desember 2023) dan berdasarkan (bukti P.19) somasi Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat elektronik tanggal 09 Desember 2023, dalam somasi tersebut Tergugat

Hal. 54 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi batasan waktu (tenggat waktu) hingga tanggal 15 Desember 2023 agar memenuhi kewajibannya tersebut dengan perinciannya sejumlah Rp. 340.500.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat. Maka berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis menilai telah terbukti bahwa benar Tergugat telah tidak/belum melaksanakan pembayaran sebagai kewajibannya kepada Penggugat sebagai akibat akad mudharabah dimaksud, meskipun telah melewati waktu yang telah ditentukan dalam somasi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam repliknya poin 5 dalam menanggapi jawaban Tergugat poin 8 dan 9, bahwa seharusnya Tergugat berkewajiban memberikan laporan secara terperinci mengenai seluruh kegiatan usaha yang dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya. Terhadap dalil tersebut Tergugat dalam dupliknya poin 3 Tergugat membenarkan Tergugat tidak memberikan laporan sesuai dengan Pasal 6 perjanjian mudharabah dengan alasannya pada pokoknya karena tidak diminta oleh Penggugat, dan karena usaha tournament golf yang dilaksanakan banyak mengalami kerugian, sehingga Tergugat merasa tidak enak/tidak nyaman untuk melaporkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi (saksi I dan saksi II) dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak membuat laporan kegiatan pada setiap usaha turnamen yang dilaksanakan terkait dengan keuangan setelah turnamen dilaksanakan, berupa pengeluaran dan pemasukan keuangan sehingga Penggugat tidak mengetahui untung atau ruginya setelah kegiatan turnamen golf yang telah dilaksanakan tersebut. Menurut majelis, terlepas dari apa yang menjadi alasan Tergugat tersebut, majelis dengan berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut majelis menilai terbukti bahwa Tergugat ternyata tidak memberikan/membuat laporan disetiap kegiatan paling lambat 7 hari setelah tournament dilaksanakan tentang keadaan keuangan, sehingga tidak diketahui oleh Penggugat apakah disetiap kegiatan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian; dan alasan Tergugat yang tidak melaporkan pada setiap turnamen tersebut adalah alasan

Hal. 55 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdasar hukum sehingga terkesan Tergugat tidak transparan (tidak terbuka) tentang keuangan dengan Penggugat selaku shahibul maal;

Menimbang, bahwa berdasarkan aqad mudharabah (tanggal 18 Februari 2022 dan tanggal 04 April 2022) yang dibuat dan disepakati Penggugat dan Tergugat tersebut dalam Pasal 6 dalam akad, bahwa Tergugat selaku pengelola usaha (mudharib) berkewajiban memberikan laporannya secara rinci mengenai seluruh kegiatan usaha agar dikirim paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya oleh Tergugat kepada Penggugat selaku (shahibul maal) sebagaimana posita poin 5 dalam replik Penggugat, dalam akad tersebut pada Pasal 6 Surat akad Syariah Mudharabah, tertanggal 4 April 2022, ditegaskan bahwa :

1. *Penghitungan untung rugi bulanan dilakukan 7 hari setelah acara tumamen selesai;*
2. *Laporan terinci mengenai seluruh kegiatan usaha dikirimkan paling lambat 7 hari pada bulan berikutnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;*
3. *Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana pasal 4 ayat 2 (bila memperoleh keuntungan) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari setelah penghitungan untung-rugi dan diserahkan melalui transfer rekening;*

Menimbang, bahwa in casu ternyata Tergugat telah tidak melaksanakan isi ketentuan Pasal 6 akad mudharabah tersebut, yaitu Tergugat telah tidak pernah memberikan laporan sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad mudharabah tersebut, dengan demikian Tergugat (terlepas dari alasan Tergugat tidak melaporkan sebagaimana dalam duplik poin 3 tersebut, sebagai alasan yang tidak berdasarkan hukum), yang jelas, Tergugat telah tidak melaporkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad mudharabah, maka Tergugat dinilai telah melanggar terhadap apa yang menjadi kesepakatan bersama dalam akad mudharabah, karena itu dapat dikatagorikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan terhadap apa yang seharusnya di lakukan sesuai akad mudharabah;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. dalam bukunya "*Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*" hal 59 disebutkan: Wanprestasi dapat terjadi dengan empat bentuk:

1. **Sama sekali tidak memenuhi prestasi;**

Hal. 56 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak tunai memenuhi prestasi/melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya,
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru dalam memenuhi prestasi."

Menimbang, bahwa dari keempat jenis kriteria wanprestasi tersebut (incasu Tergugat) ternyata hingga batas waktu yang ditentukan dalam akad dan tenggat waktu dari surat somasi yang di kirimkan tersebut, namun Tergugat telah tidak memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat yaitu membayar/mengembalikan modal Penggugat dan keuntungan dari usaha turnamen golf tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kriteria ingkar janji atau wanprestasi dalam suatu akad, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36, dengan kriteria, yaitu:

- 1) tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- 2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Dengan demikian sesuai kriteria pertama dalam Pasal 36 KHES tersebut, Tergugat juga telah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang diperjanjikan untuk dilakukan sesuai Pasal 6 akad mudharabah tersebut;

Menimbang, bahwa unsur lain dalam wanprestasi adalah adanya pernyataan lalai dan somasi (teguran) yang dilakukan (in casu dari Penggugat kepada Tergugat);

Menimbang, bahwa sedangkan unsur-unsur wanprestasi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara (*Debitur*) "**dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan *debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan***)" telah terpenuhi bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Tergugat patut dinyatakan telah cidera janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa incasu fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan atau Pasal

Hal. 57 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wanprestasi tersebut, maka majelis menilai bahwa Tergugat telah memenuhi unsur melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat, dengan alasan *pertama*, karena Tergugat ternyata telah lalai atau tidak memenuhi prestasi sebagai kewajibannya sebagai konsekwensi dari akad Syariah mudharabah yang telah ia buat dengan Penggugat, meskipun tenggat waktu yang ditentukan dalam akad dan limit waktu teguran (somasi) Kepada Tergugat yang diberikan waktu hingga tanggl 31 Desember 2023 telah terlewatkan, namun dengan lewatnya waktu tersebut Tergugat tetap tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat; alasan *kedua*, karena Tergugat ternyata juga tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagaimana ketentuan dalam akad mudharabah (Pasal 6) tersebut, yaitu Tergugat tidak melakukan pelaporan tentang kegiatan usaha terkait keadaan keuangan pada setiap pelaksanaan turnamen Golf kepada Penggugat selaku shahibul maal, hal itu mengakibatkan Penggugat tidak mengetahui apakah kegiatan turnamen tersebut untung atau justru mengalami kerugian; jika Penggugat mengetahui mengalami kerugian, Penggugat tentunya akan berfikir ulang jika akan meneruskan perjanjian yang hanya akan menambah kerugian yang lebih banyak, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar akad mudharabah tanggal 18 Februari 2022 dan tanggal 4 April 2022 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 akad tersebut; karena itu beralasan bagi hakim untuk menetapkan bahwa Tergugat telah wanprestasi, sehingga gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 gugatan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat telah wanprestasi, maka sesuai ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 143/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) jo. (Pasal 1234 KUH Perdata); Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat (shahibul maal) berupa Ganti rugi yang menjadi beban Tergugat selaku (pengelola usaha/mudharib) meliputi tiga unsur, yakni *pertama*, biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh Penggugat; *kedua*, rugi adalah kerugian yang diakibatkan karena kelalaian Tergugat; *ketiga*, bagi hasil atau fee adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh Penggugat. Karena itu beralasan bagi hakim

Hal. 58 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diminta pertanggungjawabannya untuk memenuhi prestasi sebagai kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan isi akad ditambah dengan ta'zir denda 5 persen dari investasi karena keterlambatan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat membayar KERUGIAN MATERIIL kepada Penggugat, akibat wanprestasi Tergugat dari kewajiban pembayaran kepada Penggugat dari dua akad syariah mudharabah baik tahap I dan Tahap II, sebagaimana perhitungan pada posita no. 18 dan petitum no 4 gugatan, yaitu:

- 1) Hutang (investasi) pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) Return (keuntungan dari investasi) yang belum dibayar sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Kerugian riil (riil Loos) atau Denda keterlambatan karena melewati perjanjian max 5 % sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4) Kerugian riil (riil loos) atau Denda keterlambatan kepada Pihak ke III sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 5) Biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

sehingga jika dijumlahkan yaitu: Rp. 200.000.000,- + Rp. 97.500.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 33.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 390.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat baik dalam jawaban poin 18 maupun dupliknya pada dasarnya akan mengembalikan/membayar apa yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat akibat akad mudharabah tersebut, namun mengenai jumlahnya tidak sebagaimana perhitungan Penggugat tersebut, Tergugat bersedia mengembalikan dana Penggugat tetapi sesuai perjanjian bagi hasil (baik secara positif atau negatif) sesuai perjanjian yaitu 40 % untuk Penggugat dan 60% untuk Tergugat; dan menurut rincian/perhitungan Tergugat bersedia membayar kepada Penggugat sebagai nama dalam kesimpulan akhir Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan keuntungan yang diperhitungkan Penggugat sejumlah Rp 97.500.000,00 (Sembilan puluh tujuh

Hal. 59 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Tergugat telah membantah dan tidak bersedia membayarnya, karena dalam usaha kegiatan turnamen tersebut menurut perhitungan Tergugat pada pokoknya dari jawaban dan dupliknya secara keseluruhan (secara umum) kegiatan turnamen mengalami kerugian; sehingga Tergugat tidak bersedia membayar keuntungan sebagaimana perhitungan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa, Tergugat telah menyampaikan (bukti T.1 s.d T.33) berupa fotokopi laporan kegiatan turnamen dihubungkan dengan (bukti T.34) fotokopi rekapitulasi perincian hasil perhitungan keuangan beberapa Turnamet selama tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan bukti-bukti Tergugat tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yang menyatakan bahwa turnamen itu bisa untung bila jumlah peserta di atas 120 orang dari setiap turnamen, jika dibawah 120 orang kemungkinan jadi nombok; namun jika diperhatikan dari bukti-bukti Tergugat tersebut jumlah pesertanya bervariasi, ada lebih ada kurang dari 120 peserta, namun jika dihitung dari jumlah event selama tahun 2022 dan 2023 yaitu 33 event tournament, terdapat 19 event yang pesertanya dibawah 120 orang, sementara peserta lebih dari 120 orang hanya 14 event, sehingga sesuai keterangan saksi Tergugat tersebut dari event-event yang dijalankan selama tahun 2022 dan 2023 lebih banyak rugi; sesuai (bukti T.1 s.d T.33 dan T.34) yaitu rekapitulasi perincian perhitungan keuangan tersebut; ada event-event yang untung, tetapi juga ada even-event tournamnet yang mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dan menjumlahkan laporan keuangan sebagaimana bukti (T.1 s.d T.33 dan bukti T.34) tersebut, ternyata selama kegiatan tournament yaitu dari (33 tournament) jika ditotal jumlah keuntungan dan jumlah kerugian terdapat ketimpangan yaitu jumlah kerugian lebih besar dari jumlah keuntungan, jumlah keuntungan seluruhnya Rp 279.655.500 sementara jumlah kerugian Rp 354.828.092 sehingga mengalami kerugian Rp 75.169.592,- dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 dalam akad Syariah Mudharabah, maka keuntungan negatif tersebut (artinya kerugian) harus dibagi sesuai akad yaitu 40 % untuk Penggugat (shahibul maal) yaitu Rp. 75.169.592,- X 40 %= -Rp30.067.836,- (tiga puluh juta enam pulu tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), dan 60 % untuk

Hal. 60 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Pengelola usaha), yaitu Rp. 75.169.592,- X 60 %= Rp 45.101.755,- (empat puluh lima juta seratus satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). sehingga diperoleh kerugian, maka perhitungan tersebut Penggugat dan Tergugat mengalami kerugian. Sehingga terbukti benar bahwa kegiatan usaha turnamen Golf yang dikelola Tergugat (mudharib) mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena mengalami kerugian, maka berdasarkan Pasal 5 akad Syariah Mudharabah, maka kerugian modal usaha ditanggung seluruhnya oleh Pemilik modal sesuai prosentase modal yang diinvestasikan, karena itu gugatan Penggugat agar Tergugat dibebankan membayar Return (keuntungan dari investasi) yang belum dibayar sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut selain perhitungan Penggugat tidak ada atau sesuai dengan akad mudharabah, juga karena usaha turnamen mengalami kerugian, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap denda keterlambatan karena melewati perjanjian max 5 % sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); terhadap dalil tersebut Tergugat keberatan/membantah karena denda keterlambatan tersebut tidak ada dalam akad mudharabah yang dibuat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati dalam akad syariah mudharabah yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat, ternyata memang tidak ada Pasal yang mengatur jika terjadi keterlambatan karena melewati perjanjian didenda 5% dari modal pokok; karena itu majelis menilai bahwa gugatan tersebut tidak beralasan hukum. Namun oleh karena Tergugat telah wanprestasi sehingga wajar jika Tergugat di hukum untuk membayar biaya keterlambatan tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah, apa lagi keterlambatan Tergugat tersebut, jika dihitung dari berakhirnya akad/kontrak (September 2022) sesuai (bukti P.1) hingga 1 tahun lamanya, bahkan lebih dari itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang tuntutan ganti rugi yaitu; Kerugian riil (riil loos) atau Denda keterlambatan kepada Pihak ke III sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah); dan Biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). terhadap gugatan

Hal. 61 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat dalam jawaban pada poin 18 menyatakan tidak keberatan membayar denda keterlambatan kepada Pihak ke III sebesar Rp. 33.000.000,- tersebut, namun gugatan tentang biaya penguurusan perkara sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut, Tergugat hanya bersedia membayar setengahnya saja yaitu Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); maka beralasan bagi Majelis menetapkan bahwa gugatan denda keterlambatan kepada Pihak ke III sebesar Rp. 33.000.000,- dan mengenai biaya penguurusan perkara yaitu Rp 25.000.000,- patut dibebankan kepada Tergugat sesuai kesanggupan Tergugat. hal ini wajar karena tentang pembayaran biaya penguurusan perkara tersebut adalah untuk kepentingan bersama yaitu penyelesaian perkara yang mesti dibebankan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan berdasarkan perhitungan Tergugat sebagaimana dalam Kesimpulan akhir, meskipun berbeda sedikit tentang jumlah kerugian Penggugat dengan perhitungan Majelis Hakim di atas, namun majelis menunjuk sesuai kesimpulan akhir Tergugat bahwa Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp 29.108.474,- selama kegiatan tournament, maka jumlah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah; modal Rp 200.000.000,- dikurangi (-) Rp 29.108.474,- ditambah (+) Rp. 10.000.000,- ditambah (+) Rp 33.000.000,- ditambah (+) Rp 25.000.000,- = Rp. 238.891.526,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar kerugian Immatriel sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar), sebagaimana petitum 4 gugatan, terhadap gugatan tersebut Tergugat keberatan dan menolak, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama merasakan kerugian. oleh karena itu majelis berpendapat bahwa, selain kerugian immatriel tersebut sangat tidak ada kepastian (tidak terukur) dan benar alasan Tergugat bahwa kedua belah pihak samasama menderita kerugian, sebagai resiko sebuah usaha, maka beralasan bagi majelis untuk menolak gugatan Penggugat tentang tuntutan kerugian immatriel tersebut karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Hal. 62 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar majelis hakim meletakkan sita jaminan atas harta/aset-aset milik Tergugat sebagaimana petitum nomor 5 gugatan, terhadap gugatan tersebut Majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor 221/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 20 Agustus 2024 yang amarnya menolak permohonan sita oleh Penggugat, sehingga majelis cukup menunjuk kepada Putusan sela tanggal tanggal 20 Agustus 2024 tersebut, sehingga bukti-bukti terkait permohonan sita jaminan (bukti Ts.I dan Ts.II) tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari keterlambatan sebagaimana posita no 21 dan petitum no. 6 gugatan; terhadap gugatan tersebut, Tergugat keberatan karena bukan perusahaan leasing, Penggugat dan Tergugat adalah orang perorang yang sudah saling kenal dan seterusnya sebagaimana posita poin 21 dalam jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara a-quo adalah terkait dengan pembayaran sejumlah uang, selain itu perkara a-quo adalah berupa kerjasama syirkah mudharabah yaitu kerjasama bagi hasil, jika ada keuntungan maupun kerugian maka ditanggung atau dibagi Penggugat dengan Tergugat sesuai kesepakatan dalam akad mudharabah, oleh karena itu tidak logis jika Tergugat dibebani uang paksa sedangkan usaha yang di jalankan mengalami kerugian; dengan demikian gugatan Penggugat tentang uang paksa tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (putusan serta merta) sebagaimana petitum nomor 7 gugatan, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat putusan yang dapat dijalankan secara serta merta sebagaimana maksud ketentuan Pasal 180 ayat (1) jo Pasal 332 RV. jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan sema nomor 4 tahun 2001 karena itu gugatan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara a-quo dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022

Hal. 63 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR. maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berlaku:
 - 2.1. SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 18-02-2022;
 - 2.2. SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 04-04-2022;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:

KERUGIAN MATERIIL:

- 4.1. Modal pokok milik Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikurangi kerugian Rp 29.108.474 (dua puluh Sembilan juta seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 4.2. Denda keterlambatan melewati perjanjian 5 % sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.3. Kerugian riil (riil loos) atau Denda keterlambatan kepada Pihak ke III sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 4.4. Biaya pengurusan penyelesaian perkara sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 64 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumlahkan menjadi = Rp. 200.000.000,- - Rp 29.108.474,- + Rp. 10.000.000,- + Rp 33.000.000 + Rp 25.000.000 = Rp. 238.891.526,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima dua puluh enam rupiah);

5. Menghukum Tergugat agar melaksanakan isi putusan dengan segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H.,M.H., dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh oleh Dini Triana, S.Sos sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H.,M.H.,

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dini Triana, S.Sos.

Hal. 65 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.

Hal. 66 dari 66 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)